



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 239/AK/2001

TENTANG
LARANGAN PENYEBAR LUASAN FAHAM KOMUNISME, MARXISME DAN
LENINISME DI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan kegiatan terlarang.
 - b. bahwa faham atau ajaran Komunisme/Maxisme - Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Ideologi Pancasila.
 - c. bahwa saat ini kampus Universitas Mulawarman, secara langsung maupun tidak langsung, telah dimanfaatkan oleh mahasiswa baik secara individu maupun kelompok yang dapat dikategorikan menyebarkan dan melakukan kegiatan berfaham komunis.
 - d. bahwa untuk menjaga kampus tidak dijadikan sebagai tempat dan pusat penyebaran dan kegiatan berfaham Komunisme/Marxisme - Leninisme, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1963.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M tahun 1997.
 6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0547/O/1990.
 7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0448/O/1992.
 8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0177/O/1995.

9. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 155/U/1998.
10. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 1992.
11. Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 1997.
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 168/AK/2000.
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 232/Ak/2001.

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Bersama Lembaga Mahasiswa di lingkungan Universitas Mulawarman tanggal 31 Oktober 2001.

2. Rapat Senat Universitas Mulawarman Tanggal 10 Nopember 2001.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Larangan Penyebarluasan faham Komunisme, Marxisme dan Leninisme di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Pertama : Melarang penggunaan atribut, lambang, slogan, simbol, spanduk, dan sejenisnya serta kegiatan penyebarluasan ajaran dan atau faham Komunisme, Maxisme dan Leninisme di lingkungan Univeristas Mulawarman.
- Kedua : Melarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan sebagaimana diktum pertama di atas.
- Ketiga : Kepada semua civitas akademika untuk segera mengambil tindakan, melaporkan kepada Universitas dan atau kepada yang berwajib, jika terjadi pelanggaran terhadap diktum pertama dan kedua keputusan ini.
- Keempat : Kepada semua civitas akademika di lingkungan Universitas Mulawarman yang melanggar keputusan ini akan dikenai sanksi berupa skorsing dan atau diberhentikan dari Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Nopember 2001

 Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta.
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Dirjen Dikti RI di Jakarta.
5. Direktur di Lingkungan Depdiknas di Jakarta.
6. Pangdam VI Tanjung Pura di Balikpapan.
7. Kapolda Kaltim di Balikpapan.
8. Dan Rem 091/ASN di Samarinda.
9. Kapoltabes Samarinda di Samarinda.
10. Para Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman
11. Lembaga Kemahasiswaan dilingkungan Universitas Mulawarman.
12. Semua Unit Kerja di Lingkungan Universitas Mulawarman
13. Peringgal.